



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ruddy Chandra Kurniawan bin Abdul Hadi Achmad, lahir di Pontianak, tanggal 30 Maret 1987, NIK. 6171033003870011, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai Blok C Nomor 17, RT.005 RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Diva Sanata binti Giyono, lahir di Surakarta, tanggal 19 Januari 2003, NIK. 3372055901030004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai Blok C Nomor 17, RT.005 RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan para pemohon bertanggal 2 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pontianak, dengan Register Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 5 Desember, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 28 September 2021 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai Blok C Nomor 17, RT.005 RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak **Giyono** selaku ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan oleh bapak **Ustadz Faisal**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Faisal** dengan **Pemohon I** yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Chandra Ahmad** dan **Heriyadi** dengan mahar/mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arumi Anindita Zahra**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 2022;
4. Bahwa 1 (satu) orang anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hasil berhubungan badan dengan Pemohon I dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan 1 (satu) orang anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak para Pemohon tersebut di atas lahir sebelum pernikahan para Pemohon didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 yang lalu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 756/49/XI/2022 tertanggal 17 November 2022;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang pertama tersebut di atas lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermaksud untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran untuk anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Pontianak untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran di Kantor Dinas yang berwenang untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pontianak dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Arumi Anindita Zahra**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**Ruddy Chandra Kurniawan bin Abdul Hadi Achmad**) dan Pemohon II (**Diva Sanata binti Giyono**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Ruddy Chandra Kurniawan** dan **Diva Sanata** Nomor : 756/49/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga an. **Ruddy Chandra Kurniawan** yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

3.

Fotokopi Kartu Keluarga an. **Heni Fitriyanti** yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

4.

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. **Arumi Anindita Zahra** Nomor 24/II/BPMCI2/2022 tertanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan Bidan Praktek Mandiri Cahaya Ibu 2 Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1.-----

Arsyad bin Abas Acong, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan Srikaya Nomor 2 RT.002 RW.028, Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, menerangkan bahwa saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para pemohon pada tanggal 28 September 2021 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai Blok C Nomor 17, RT.005

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arumi Anindita Zahra**;
- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan asal usul anak karena para Pemohon akan membuat akta kelahiran anaknya yang bernama **Arumi Anindita Zahra**;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada satupun orang lain yang keberatan tentang anak pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi melalui Kantor Urusan Agama pada tanggal 17 November 2022;

2.-----

Ronny Hardiani bin Hadi Achmad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sawo, Jalur II A, RT. 003 RW. 027, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, menerangkan bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para pemohon pada tanggal 28 September 2021 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai Blok C Nomor 17, RT.005 RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arumi Anindita Zahra**;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan asal usul anak karena para Pemohon akan membuat akta kelahiran anaknya yang bernama **Arumi Anindita Zahra**;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada satupun orang lain yang keberatan tentang anak pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi melalui Kantor Urusan Agama pada tanggal 17 November 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah suami isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai satu orang anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan para pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak bernama **Arumi Anindita Zahra**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 2022 karena anak tersebut lahir dari pernikahan para pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 28 September 2021, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan para pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 17 November 2022 sehingga anak tersebut lahir sebelum pernikahan para pemohon tercatat dan setelah para pemohon hendak membuatkan akte kelahiran anak tersebut, para pemohon tidak punya bukti sah hubungan

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum anak tersebut sebagai anak kandung para pemohon sehingga para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh para pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata para Pemohon telah menikah secara resmi tanggal 17 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah memperkuat para Pemohon adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata para Pemohon telah mempunyai (1) satu orang anak bernama **Arumi Anindita Zahra**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 2022.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa para pemohon telah menikah dibawah tangan tanggal 28 September 2021, saksi-saksi mengetahui pernikahan tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan tentang terjadinya perkawinan para pemohon tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa para pemohon menikah di rumah kediaman Pemohon I yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Delima Mas Permai Blok C Nomor 17, RT.005 RW.004, Kelurahan

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 28 September 2021 dengan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak masing masing bernama **Arumi Anindita Zahra**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 2022, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat para pemohon, namun lahir setelah pernikahan tidak tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon telah menikah pada tanggal 17 November 2012, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut dan telah terbukti anak tersebut lahir dari perkawinan para pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaily yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب
وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان
فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت
نسب كل مائاتي به المرأة من اولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan para pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah anak para pemohon, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak tersebut sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Arumi Anindita Zahra**, lahir di Pontianak tanggal 03 Februari 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**Ruddy Chandra Kurniawan bin Abdul Hadi Achmad**) dan Pemohon II (**Diva Sanata binti Giyono**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada diktum 2 (dua) di Kantor Catatan Sipil, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 1444 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah,. S.H., M.H.I, dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 Pen. No. 377/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)